

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DARI TINDAK PIDANA ABORSI

Rospita Adelina Siregar<sup>1,a</sup>, Isaulina situmorang<sup>1,b</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Indonesia

<sup>a</sup>rospita.siregar@uki.ac.id

<sup>b</sup>situmorangisaulina@gmail.com

\*email korespondensi : rospita.siregar@uki.ac.id

### INFORMASI ARTIKEL

### ABSTRACT

#### Sejarah Artikel

Diserahkan

2023-12-15

Diterima

2024-01-15

Dipublikasikan

2024-02-12

#### Kata Kunci:

Aborsi;

Anak;

Hukun;

*As a result of information disclosure, the impact of changing a person's lifestyle can be seen in all age groups. It is felt to be very disturbing when a minor becomes pregnant and chooses to have an abortion because of her mental and physical unpreparedness. This openness of information and technology can change the behaviour of children, aged 11-15 years, so that they are very easily influenced by the environment in which they live, including their desire to have sex. How to prevent the crime of abortion by minors is the focus of research carried out in a normative juridical manner, using a literature study approach and presented using analytical descriptives. Allowing abortion at a child's age certainly does not negate the provisions of article 9 paragraph (1) of Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights which emphasizes the right to life of every person. Then article 53 of Law number 39 of 1999 concerning Human Rights which states that every child from the womb has the right to live. On the other hand, Positive Law in Indonesia regulates in article 1 point 2 of Law number 35 of 2014 concerning amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, stating that "child protection is all activities to guarantee and protect children and their rights in order to live, grow, develop. So all parties should help educate and monitor the development of children as a whole so that they do not have sex before their time, because there are articles that prohibit abortion, Articles 299, 346, 347, 348, and 349. Abortion is permitted if a medical emergency occurs in pregnant women .*



This is an open-access article under the [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

## 1. PENDAHULUAN

Kehadiran seorang anak dalam keluarga adalah kepercayaan dan karunia yang begitu indah yang diberikan oleh Tuhan; Sejak kelahirannya, ia telah memiliki kehormatan dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Selanjutnya, menjadi manusia memiliki martabat dan harus dijunjung tinggi, artinya setiap anak yang lahir memiliki hak-hak tersebut secara otomatis. Pemahaman lain adalah bahwa anak-anak adalah makhluk sosial yang sama dengan orang dewasa; Anak-anak tidak akan dapat tumbuh dan berkembang secara mandiri tanpa orang lain, dan anak-anak tidak mungkin

mencapai tingkat kemanusiaan rata-rata sendiri. Melalui kehamilan, banyak harapan dan cita-cita yang diciptakan oleh sepasang suami istri, mulai dari bermimpi beranjak dewasa hingga menjadi seseorang yang luar biasa dan berharga bagi banyak orang. Namun, situasinya berbeda ketika kehamilan terjadi dengan anak di bawah umur. Anak di bawah umur menjadi hamil karena melakukan hubungan seks bebas, tanpa cukup memahami dampak dari melakukan hubungan seks bebas, maka jika fungsi organ reproduksi seksual menghasilkan kehamilan yang tidak diinginkan. Perilaku semacam ini mempertimbangkan kebebasan seks bebas, gaya kontemporer, dan fantasi seksual yang menyenangkan. Akibatnya, kehamilan pada anak di bawah umur menyebabkan aborsi karena ketidaksiapan mental dan fisik anak di bawah umur.

Masa balita dimulai dengan bayi berusia 0-5 tahun. Ketika seorang anak berusia 5-11 tahun, itu bisa disebut masa kanak-kanak. Ketika seorang anak berusia 12-16 tahun, anak akan mulai bergerak menuju masa remaja atau, dengan kata lain, remaja awal. Ketika anak-anak berusia 17-25 tahun, periode ini akan beralih dari remaja ke dewasa atau remaja akhir. Ketika Anda berusia 26-35 tahun, ini disebut dewasa awal. Ketika Anda berusia 36-45 tahun, inilah saat ketika banyak masalah muncul. Periode ini disebut dewasa akhir. Sementara itu, usia lanjut awal adalah 46-55 tahun, usia lanjut akhir adalah 56-65, dan orang dewasa yang lebih tua lebih dari 65.

Era modern ini dipengaruhi oleh perkembangan teknologi komunikasi, yang dapat berdampak pada anak-anak, terutama anak-anak berusia 11-15 tahun, yaitu usia ketika anak-anak mencari jati dirinya. Teknologi ini dapat mengubah perilaku anak-anak. Pada usia 11-15 tahun, sangat mudah untuk dipengaruhi oleh lingkungan tempat mereka tinggal. Faktor-faktor yang mempengaruhi sikap dan perilaku sosial adalah:<sup>1</sup>

1. Keluarga

Keluarga adalah lingkungan pertama bagi anak-anak. Kondisi dan prosedur kehidupan keluarga adalah lingkungan yang kondusif.

2. Kedewasaan

Untuk bersosialisasi dengan orang lain, anak membutuhkan kematangan fisik dan psikologis untuk mempertimbangkan proses sosial, memberi dan menerima saran dari orang lain.

3. Status Sosial Ekonomi

Kehidupan sosial memiliki banyak pengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi keluarga di masyarakat. Perilaku anak-anak memperhatikan persyaratan normatif yang ditanamkan oleh keluarga mereka.

4. Pendidikan

Pendidikan adalah proses sosialisasi anak secara terarah. Dengan pendidikan, anak akan memiliki kemampuan dalam kehidupan sosial dan kehidupannya di masa depan.

5. Kapasitas dan Kecerdasan Mental atau Emosional

Perkembangan emosional pada anak secara dramatis mempengaruhi perkembangan sosial anak.

Pertumbuhan dan perkembangan fisik dibagi menjadi tiga tahap:<sup>2</sup> tahap setelah lahir sampai usia tiga tahun; tahap masa kanak-kanak sampai prapubertas, yaitu usia 3-10; tahap pubertas, yaitu usia 10-14; dan tahap remaja, berusia 12 tahun ke atas. Perkembangan fisik adalah perubahan yang terjadi pada fisik manusia, yang meliputi tinggi dan berat badan,

---

<sup>1</sup> R. Nuruliah Kusumasari, *Lingkungan Sosial Dalam Perkembangan Psikologis Anak*, Jurnal Ilmu Komunikasi (J-IKA). Vol II. No.1, Hlm 35-37. URL: File:///C:/Users/FS/Downloads/200-561-1-PB.Pdf

<sup>2</sup> Ulfa Kesuma, Khikmatul Istiqomah, 2019, *Perkembangan Fisik Dan Karakteristiknya Serta Perkembangan Otak Anak Usia Pendidikan Dasar*, Jurnal Madaniyah, Vol. 9, No.2 Hlm 220-221 URL: <https://Journal.Stitpemelang.Ac.Id/Index.Php/Madaniyah/Article/View/125/11>.

perubahan proporsi atau perbandingan antara bagian tubuh yang membentuk postur tubuh, dan pertumbuhan tulang, gigi, otot dan lemak. Perkembangan fisik meliputi:<sup>3</sup>

1. Perkembangan anatomi, yaitu pengembangan yang ditujukan untuk perubahan kuantitatif dalam struktur tulang dan proporsi tubuh.
2. Perubahan kuantitatif, kualitatif dan fungsional menandai perkembangan fisiologis.

Salah satu contohnya adalah kasus putusan nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn. Masalah aborsi yang dilakukan oleh seorang anak berusia 16 tahun dilakukan oleh WA. Pelaku berinisial WA menggugurkan bayi, yang merupakan hasil hubungan intim dengan saudaranya, AS, yang berusia 18 tahun. Ia mengaku telah melakukan hubungan seks sebanyak 9 (sembilan) kali. Kasus ini berawal dari ditemukannya mayat bayi laki-laki di perkebunan kelapa sawit yang dibantu oleh ibunya, AD, yang berusia 38 tahun.<sup>4</sup>

Dampak kehamilan pada anak di bawah umur adalah:<sup>5</sup>

1. Kesehatan Fisik

Kehamilan di usia muda membawa peningkatan risiko kematian ibu, yang disebabkan oleh komplikasi selama kehamilan, kurangnya kematangan emosi, dan pengetahuan tentang perawatan kesehatan sebelum dan selama kehamilan. WHO memperkirakan risiko kematian ibu usia 15-19 tahun dua kali lebih tinggi dibandingkan ibu usia 20-24 tahun.

2. Kesehatan Mental

Secara psikologis, anak-anak belum siap menjadi ibu, yang mempengaruhi kepribadian mereka. Status sosial dan ekonomi juga dapat dikaitkan dengan peningkatan gangguan mental pada anak-anak; Mereka yang hidup dalam kemiskinan lebih rentan terhadap kondisi stres.

3. Konsekuensi Sosial

Konsekuensi sosial bagi anak-anak hamil dan belum menikah adalah penolakan atau kekerasan oleh pasangan, orang tua, dan teman sebaya mereka.

Hak anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia. Hak asasi manusia melekat pada manusia yang mencerminkan martabat mereka, yang harus menerima jaminan hukum karena hak hanya dapat efektif jika mereka dapat dilindungi oleh hukum. Hak asasi anak berarti kebutuhan dasar anak-anak.<sup>6</sup>

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa "perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal dengan martabat manusia, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

Secara umum, aborsi adalah tindakan melanggar hukum di mana aborsi sengaja dilakukan pada janin yang dibawanya sehingga siapa pun yang membantu dalam proses aborsi dapat dihukum. Aborsi diizinkan jika keadaan darurat medis terjadi pada wanita hamil.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan perlindungan yang berkaitan dengan urusan jiwa manusia sehingga hak untuk hidup secara alamiah dengan martabat manusia terjamin.<sup>7</sup>

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> Berita Diakses Dari: <https://www.liputan6.com/regional/read/3550619/jasad-bayi-di-kebun-sawit-ungkap-tragedi-hubungan-sedarah> Diakses Tanggal 8 November 2023.

<sup>5</sup> Elisa Murti Puspitaningrum et. 2022, *Kesehatan Reproduksi Remaja Dan Wanita*, PT. Scifintech Andrew Wijaya, Jakarta, Hlm 90-98.

<sup>6</sup> Harmoni Beni, 2016, *Perlindungan Hukum Bagi Anak*, CV Budi Utama, Yogyakarta, Hlm 154- 155.

<sup>7</sup> Rospita Adelina Siregar, 2015, *Euthanasia Dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Hukum to-Ra, Vol. 1 No.3 Hlm 197.

Hal ini dapat ditemukan dalam beberapa pasal yang melarang aborsi, yaitu ketentuan Pasal 299, Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, dan Pasal 349. Pasal-pasal ini mengkategorikan ibu yang melakukan aborsi, dokter, bidan, tabib atau apoteker yang membantu aborsi, dan siapa saja yang mendukung pelaksanaan aborsi dapat dijatuhi hukuman penjara. Keberadaan janin atau anak dalam kandungan diakui dan diberikan perlindungan khusus dalam hukum sehingga siapapun yang memiliki niat untuk melakukan aborsi pada janin dianggap telah melanggar hak-hak anak. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 53 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yang menyatakan bahwa sejak dilahirkan, setiap anak berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf hidupnya. Jadi, siapa pun yang melakukan aborsi telah melanggar hak asasi manusia, kecuali indikasi keadaan darurat medis yang dialami oleh ibu hamil. Dalam konteks masyarakat Indonesia, aborsi cenderung menjadi aib sosial daripada manifestasi kehendak bebas masing-masing individu.<sup>8</sup>

### 3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normative juridical, yaitu penelitian (normative juridical), yaitu mempelajari hukum, yang dikonseptualisasikan sebagai norma atau aturan yang berlaku di masyarakat dan menjadi panduan perilaku setiap orang. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, yang dilakukan dengan memeriksa semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini. Dan metode konseptual dengan mempelajari pandangan dan doktrin yang dikembangkan dalam ilmu hukum.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Anak-anak belum mencapai usia dewasa atau periode yang ditentukan dalam hukum untuk menjadi dewasa. Usia mayoritas dalam hukum pidana adalah 18 tahun atau lebih atau sudah menikah. Anak-anak yang masih di bawah umur dianggap belum dapat memutuskan sesuatu, sehingga mereka masih membutuhkan perlindungan, termasuk perlindungan hak, pendidikan, kesehatan dan keamanan mereka.

Perlindungan berarti melindungi sesuatu dari hal-hal berbahaya, yang bisa berupa kepentingan atau benda atau barang. Perlindungan juga memiliki arti perlindungan yang diberikan oleh seseorang kepada seseorang yang lebih lemah. Jadi, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin kepastian hukum yang melindungi masyarakat agar hak-haknya sebagai warga negara tidak dilanggar, dan siapapun yang melanggarnya akan dikenakan sanksi oleh peraturan yang berlaku.

Kata perlindungan hukum menunjukkan bahwa hukum melindungi sesuatu. Sesuatu yang dilindungi oleh hukum adalah kepentingan manusia karena hukum dibuat oleh dan untuk manusia atau masyarakat.

Menurut definisi medis Aborsi, ada batasan usia kehamilan seperti yang dijelaskan oleh seorang ahli kebidanan dan kandungan sebagai berikut: "Aborsi adalah penghentian kehamilan pada usia muda di mana janin tidak dapat hidup di luar kandungan, yaitu pada jangka waktu kurang dari 20 minggu dan berat kurang dari 500 gram."

Definisi aborsi dari perspektif hukum dianggap sangat kejam dan menyebabkan hilangnya nyawa manusia. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

---

<sup>8</sup> Triani Handayani dan Aji Mulyana, *Triani Handayani Dan Aji Mulyana, 2019, Tindak Pidana Aborsi, Indeks, Jakarta, Hlm 46.* (Jakarta: Indeks, 2019).

Manusia (HAM) menyatakan bahwa "setiap orang berhak untuk hidup, memelihara hidup, dan meningkatkan taraf hidupnya". Ketentuan ini melekat pada setiap manusia, sehingga harus dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan setiap orang karena merupakan karunia yang diberikan secara cuma-cuma oleh Tuhan Yang Maha Esa.

#### **A. Pencegahan tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak di bawah umur**

Anak-anak yang melakukan aborsi karena kehamilan yang tidak diinginkan berasal dari orang tua dan anak itu sendiri. Kehamilan yang tidak diinginkan terjadi ketika sepasang anak terlibat dalam hubungan seksual antara suami dan istri berdasarkan kesepakatan bersama tanpa paksaan atau kekerasan seksual. Tindakan ini termasuk dalam kategori kenakalan anak. Mencegah kehamilan yang tidak diinginkan dapat dimulai dengan edukasi tentang seks di usia dini, peran orang tua, dan lingkungan tempat tinggalnya.

Kehamilan yang tidak diinginkan terjadi karena beberapa faktor, seperti faktor sosio-demografis (kemiskinan, seksualitas aktif dan kegagalan penggunaan kontrasepsi, media massa), karakteristik keluarga yang kurang harmonis, status perkembangan, penggunaan obat-obatan dan kurangnya pengetahuan lengkap tentang proses kehamilan dan metode pencegahan. Kehamilan yang tidak diinginkan memiliki dampak fisik, psikologis dan sosial pada anak-anak. Seorang anak yang mengalami kehamilan akan menerima tanggapan dari dua pihak. Yang pertama adalah dari sekolah; Biasanya, jika seorang siswi hamil, sekolah akan merespons dengan sangat parah, dan anak tersebut akhirnya akan dikeluarkan dari sekolah. Anak-anak putus sekolah dan kehilangan kesempatan untuk bekerja dan berkreasi; Anak-anak akan menjadi orang tua tunggal atau menjalani pernikahan dini. Kedua, dari lingkungan masyarakat, masyarakat sering mengurung anak yang hamil di luar nikah. Itu terjadi karena norma kehidupan yang kuat di masyarakat.

Di era modern ini, banyak anak yang terjebak dalam pergaulan bebas. Faktor pendorong untuk terlibat dalam pergaulan bebas adalah sebagai berikut<sup>9</sup>:

- a. Pengawasan orang tua terbatas  
Orang tua memainkan peran penting dalam memberikan dukungan untuk perkembangan anak-anak. Menurut Yudha, peran orang tua sangat penting dalam pendidikan anak. Namun ketika orang tua lalai dalam mengawasi anaknya, maka anak akan merasa bebas untuk menjalani hidupnya dan mengambil keputusan sesuai dengan keinginannya sendiri. Kurangnya komunikasi antara orang tua dan anak-anak mereka mengenai hal-hal seksual juga dapat menimbulkan perilaku seksual menyimpang.
- b. Media dan Teknologi  
Menurut Susilo, dalam penelitiannya, teknologi berpengaruh negatif terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak. Akan lebih baik jika teknologi dapat membangun dan mendukung pertumbuhan anak secara positif. Penggunaan teknologi yang tidak terkendali dapat mempengaruhi anak-anak ke dalam pergaulan bebas, di mana mereka bebas untuk mendapatkan informasi tanpa batasan.
- c. Teman  
Teman juga dapat memengaruhi mereka dalam tindakan mereka. Ketika teman-teman mereka berlatih pergaulan bebas, mereka akan memiliki lebih banyak rasa ingin tahu. Jadi, orang tua bisa mengajarkan mereka untuk bisa memilih saat memilih teman.

---

<sup>9</sup> Juwinner Dedy Kasingku dan Alan Hubert Frederick Sanger, *Peran Pendidikan Agama Dalam Membentengi Remaja Dari Pergaulan Bebas*, Jurnal Educatio, Vol.9, No.4, Hlm 2118.

Dampak pergaulan bebas adalah sebagai berikut:<sup>10</sup>

a. Risiko kesehatan fisik dan mental

Menurut Imamah et al., pergaulan bebas adalah hubungan seksual yang membawa risiko penularan penyakit seksual seperti HIV atau kondisi lainnya. Terlepas dari gangguan seksual, hubungan seksual berpotensi menjadi sumber stres emosional. Menurut Allison et al., mereka menyatakan bahwa hubungan seksual pada usia dini dapat meningkatkan risiko masalah mental kognitif, perilaku, masalah kesehatan reproduksi lainnya, dan kehamilan yang tidak diinginkan. Jika kehamilan terjadi sebagai akibat dari pergaulan bebas, akan ada pernikahan dini; Dengan pernikahan dini, Anda akan cenderung merasa cemas. Anak-anak akan terjebak dalam situasi dengan hubungan yang tidak stabil, yang dapat meningkatkan stres dan depresi serta dapat menyebabkan masalah kesehatan mental lainnya.

b. Prestasi akademik menurun

Pergaulan bebas seringkali dapat mengalihkan perhatian dan waktu dari belajar, yang mengakibatkan penurunan akademisi. Pergaulan bebas dapat berupa seks, merokok, mengonsumsi alkohol, tawuran, dan narkoba, yang mengakibatkan penurunan prestasi bahkan putus sekolah. Mungkin karena mereka tidak fokus belajar dan memenuhi tugas sekolah, yang mempengaruhi masa depan anak.

c. Hubungan sosial dan keluarga

Pergaulan bebas dapat mengganggu hubungan sosial dan keluarga. Pergaulan bebas dapat mempengaruhi fungsi keluarga yang efektif. Fungsi praktis termasuk menjaga kasih sayang satu sama lain, menciptakan keseimbangan dalam menghargai sesama anggota keluarga, dan memperkuat hubungan. Jika tidak berfungsi, anggota keluarga akan terjebak dalam pergaulan bebas.

## **B. Bahaya Melakukan Aborsi**

Dengan adanya situs aborsi ilegal akibat kehamilan yang tidak diinginkan, banyak remaja melakukan aborsi yang tidak aman, yang mengakibatkan tingginya angka kematian ibu. Efek berbahaya dari aborsi pada kesehatan mental perempuan adalah:<sup>11</sup>

- a. Rasa bersalah: perasaan ini muncul pada wanita yang melakukan aborsi karena alasan kesehatan atau medis atau berdasarkan keputusan mereka sendiri. Kemarahan dan penyesalan, secara psikologis, akan terjadi pada wanita yang melakukan aborsi sebagai bentuk ledakan emosi atas keputusan yang diambil.
- b. Kehilangan: perasaan ini muncul dari emosi seseorang dan cara mereka memandang bayi yang telah mereka aborsi.
- c. Depresi, seorang wanita yang sedang hamil dan melakukan aborsi karena alasan kesehatan, akan membuat wanita tersebut berpikir terus menerus, menyebabkan dia menjadi depresi dan bahkan bunuh diri.

## **C. Metode Aborsi**

Metode aborsi dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti menggunakan obat oral atau menggunakan alat yang dimasukkan ke dalam rahim wanita. Pada zaman Romawi, aborsi dilakukan dengan memasukkan benda-benda kasar seperti tongkat papyrus dan mengoleskan cairan atau zat yang membuat kulit perut. Saat ini, dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, aborsi dilakukan dengan menggunakan obat-obatan, jamu, ramuan daun dan sebagainya.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Ibid, Hlm 2118-2119.

<sup>11</sup> Rospita, Op.Cit, hlm 36-37.

<sup>12</sup> Ibid, hlm 19.

#### **D. Sex Education**

Dalam bahasa Indonesia, seks adalah gender, hal-hal yang berkaitan dengan alat kelamin. Tetapi seks sering dianggap sebagai hubungan intim. Oleh karena itu, pendidikan seks dianggap sesuatu yang masih tabu, khususnya di Indonesia. Banyak orang berpikir bahwa pendidikan seks berarti pendidikan tentang cara berhubungan seks, tetapi pada kenyataannya, pendidikan seks adalah pendidikan tentang kesehatan dan fungsi alat kelamin manusia.<sup>13</sup> Seks merupakan bagian integral dari pendidikan yang harus dilakukan sejak dini pada anak. Pendidikan seks adalah upaya untuk memberikan pemahaman kepada anak sesuai usianya mengenai fungsi dan organ seksual, membimbing anak tentang cara merawat dan memelihara organ intim.

Ketika anak-anak berusia 0-2 tahun, anak-anak dapat memahami jenis kelamin dan membedakan antara anak laki-laki dan perempuan. Anak-anak di bawah 2-5 tahun harus memahami konsep reproduksi yang paling mudah. Seorang pria dan wanita dapat "menciptakan" bayi jika mereka bersama. Pada usia 6-8 tahun, wajar jika anak memahami bahwa akan terjadi perubahan fisik saat mencapai pubertas, yaitu pada usia 9-12 tahun. Pada usia ini, anak-anak juga harus mulai memahami konsekuensi dari melakukan kontak dengan lawan jenis. Ketika mereka mencapai usia dewasa, yaitu usia 13-18 tahun, anak-anak biasanya akan menutup percakapan yang berkaitan dengan seks. Namun, jika orang tua terbiasa membicarakan seks sejak awal, maka anak akan lebih nyaman dan terbuka untuk membicarakan hal ini dengan orang tuanya.<sup>14</sup>

Ada dua faktor mengapa pendidikan seks sangat penting bagi anak-anak. Faktor pertama adalah ketika anak tumbuh menjadi remaja, mereka tidak memahami seks karena orang tua masih enggan membicarakannya, sehingga anak merasa tidak bertanggung jawab tentang seks atau kesehatan reproduksi mereka. Faktor kedua kurangnya pemahaman anak adalah anak akan mencari menggunakan media sosial yang ada dalam kondisi dimana mereka belum bisa menentukan mana yang baik dan mana yang jahat.<sup>15</sup> Jika seorang anak menemukan situs pornografi, anak tersebut akan memperhatikan dan menyerap informasi sepenuhnya tanpa memilahnya; Kemungkinan terburuk adalah bahwa anak akan mempraktikkannya.

Tujuan pendidikan seks tergantung pada kepribadian masing-masing anak. Pendidikan ini menjadi dasar penyelamatan anak dari pelecehan seksual, kekerasan seksual dan seks bebas. Pendidikan kesehatan reproduksi harus dipertimbangkan sebagai bagian dari proses pendidikan yang bertujuan untuk memperkuat dasar-dasar pengetahuan dan pengembangan kepribadian.<sup>16</sup>

#### **E. Peran Orang Tua**

Membangun komunikasi antara orang tua dan anak menciptakan rasa aman pada anak terhadap orang tuanya. Komunikasi dalam keluarga, terutama dengan orang tua, adalah memberikan informasi dan saran, mendidik dan menyenangkan anak.

Orang tua harus menyediakan hal-hal berikut:

- a. Bicara tentang bagian tubuh sejak dini.

---

<sup>13</sup> Ruwanti Wulandari dan Jaja Suteja, *Konseling Pendidikan Seks Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Anak (KSA)*, Prophetic: Professional, Empathy and Islamic Counseling Journal, Vol. 2, No. 01, Hlm 74.

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Miswanto, *Pentingnya Pendidikan Kesehatan Reproduksi Dan Seksualitas Pada Remaja*, Jurnal Studi Pemuda, Vol. 3 No 2 Hlm 118.

<sup>16</sup> Ibid, hlm 121.

Perkenalkan nama-nama bagian tubuh dengan nama aslinya, termasuk bagian tubuh intim anak. Dengan begitu, anak-anak tidak perlu mencari tahu tentang hal ini di internet, yang dapat memiliki efek buruk di masa depan.

- b. Beri tahu anak-anak tentang bagian tubuh pribadi  
Ajarkan tentang bagian-bagian pribadi tubuh dan beri tahu siapa saja yang dapat menyentuhnya untuk dibersihkan dan disembuhkan. Dan ajarkan anak untuk menolak jika orang lain ingin menyentuhnya.
- c. Ajarkan tentang batasan tubuh  
Ajari anak-anak bahwa mereka tidak diperbolehkan untuk melihat, menyentuh atau memotret bagian tubuh pribadi, juga tidak boleh melakukan ini kepada orang lain. Ajari anak-anak untuk mengatakan tidak jika orang lain meminta mereka untuk menyentuh bagian pribadi mereka.
- d. Terbuka satu sama lain  
Berikan anak rasa nyaman dengan orang tuanya agar anak bisa membicarakan hal-hal sensitif sekalipun sehingga orang tua bisa mengendalikan perilaku anaknya.
- e. Ajari anak-anak cara keluar dari situasi yang tidak nyaman  
Hal ini dapat dilakukan dengan memberi tahu anak-anak jika mereka berada dalam situasi yang tidak nyaman atau menakutkan, ajarkan anak-anak untuk memberikan alasan sehingga mereka dapat meninggalkan kasus ini, dan tidak ada larangan untuk menyuruh orang dewasa berhenti. Misalnya dengan mengatakan ingin ke toilet.
- f. Selektif terhadap anak-anak media sosial  
Dengan pesatnya perkembangan teknologi di era ini, ia memberikan informasi yang positif dan negatif. Informasi negatif, yaitu yang mengandung kejahatan, seks dan kekerasan, mudah diakses. Ketika anak-anak menonton televisi, yang terbaik adalah ditemani oleh orang tua mereka karena, di televisi itu sendiri, banyak iklan mengarah pada seksualitas, kekerasan, dan bahkan adegan intim yang dapat dilihat anak-anak kapan saja. Permainan untuk anak-anak juga harus dipilih. Banyak permainan menampilkan gambar yang tidak pantas untuk diketahui anak-anak. Akan lebih baik bagi anak-anak untuk diberikan mainan edukatif untuk menjauhkan mereka dari hal-hal yang tidak pantas untuk mereka lihat dan menjauhkan mereka dari tindakan berbahaya.

## **F. Peran Masyarakat**

Seseorang bisa berbahaya atau baik; Hal ini dapat dipengaruhi oleh lingkungan di mana mereka tinggal. Kenakalan anak merupakan bentuk penyimpangan yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Kenakalan anak mengancam norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau tatanan sosial, yang dapat menimbulkan ketegangan sosial.<sup>17</sup> Kenakalan anak merupakan masalah kemanusiaan sekaligus masalah sosial, sehingga penanganan kenakalan anak merupakan tanggung jawab bersama anggota masyarakat.<sup>18</sup>

## **G. Pendidikan Agama**

Pendidikan agama Kristen merupakan salah satu sistem pendidikan yang esensial dalam membangun generasi bangsa. Menurut Yusuf dan Boiliu, pendidikan agama Kristen memiliki peran dalam mengajar, mendidik, mengembangkan, mendampingi dan mendisiplinkan peserta didik dalam menggunakan teknologi serta memberikan nilai-nilai rohani dan moral sehingga

---

<sup>17</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Bandung:PT Refika Aditama, Hlm. 61.

<sup>18</sup> Ibid.



peserta didik tidak salah jatuh ke arah perkembangan. Menurut Sahertian, definisi pendidikan agama Kristen adalah upaya yang dilakukan oleh individu yang percaya untuk mengembangkan aspek spiritual melalui proses belajar mengajar yang didasarkan pada prinsip-prinsip firman Tuhan dan berfokus pada ajaran Yesus Kristus, mengandalkan bimbingan Roh Kudus, untuk mencapai pertumbuhan yang oleh kehendak Tuhan, yaitu membuat siswa dewasa dalam iman.<sup>19</sup>

Alkitab adalah firman Allah yang mengajarkan prinsip-prinsip moral manusia. Kekristenan mengajarkan prinsip-prinsip rohani seperti kasih, pengampunan, dan empati. Ini dapat mendorong individu untuk memahami nilai-nilai yang mendasari kepercayaan Kristen dan menggunakannya sebagai panduan dalam membuat keputusan. Kekristenan mengajarkan kita untuk menjalani kehidupan yang bermakna dan memiliki dampak positif pada orang lain. Dengan pendidikan Kristen, kita dapat mengatasi pergaulan bebas melalui nilai-nilai moral, etika dan prinsip-prinsip Kristen. Pendidikan agama Kristen dapat membantu anak-anak menghindari pergaulan bebas, yang merusak dan, pada saat yang sama, bertentangan dengan ajaran Kristen.<sup>20</sup>

Pendidikan Islam membentuk karakter generasi muda karena membantu membentuk kepribadian yang kuat, moral yang baik, dan sikap yang benar. Pendidikan Islam juga membantu meningkatkan keterampilan akademik dan sosial pada generasi muda.<sup>21</sup> Pendidikan Islam membantu usia yang lebih muda memahami pentingnya kesabaran, tekad, dan pengabdian kepada Allah, yang dapat membantu mereka mengatasi tekanan sosial dan menghindari perilaku merusak. Pendidikan Islam juga membantu meningkatkan kepercayaan diri. Dalam ajaran Islam, kita belajar tentang keberanian dan tekad untuk mencapai tujuan hidup.

Bentuk pendidikan Islam untuk membentuk karakter generasi muda adalah sebagai berikut:<sup>22</sup>

- a. Kurikulum agama  
Sekolah menyiapkan kurikulum yang mencakup kajian agama Islam yang komprehensif seperti nilai-nilai moral, etika, moral, dan kisah-kisah inspiratif dalam Islam.
- b. Pembelajaran Al-Quran  
Pendidikan karakter Islam dimulai dengan mempelajari Al-Quran. Anak-anak diajarkan untuk membaca, memahami dan menghafal ayat-ayat Al-Quran.
- c. Mengajarkan Hadits  
Hadits adalah ajaran dan tindakan Nabi Muhammad SAW. Melalui pengajaran hadits ini, generasi muda dapat mempelajari nilai-nilai moral, etika dan sikap yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW.
- d. Doa dan Ibadah  
Doa, puasa, dan zakat adalah bagian integral dari agama Islam. Pendidikan karakter Islam mencakup pengajaran tentang pentingnya menjalankan ibadah secara serius dan memahami maknanya. Ibadah juga membantu mengembangkan disiplin, kepatuhan, dan kesadaran diri.

## 5. KESIMPULAN

Anak-anak yang menjalani aborsi dimulai karena kehamilan yang tidak diinginkan. Kehamilan ini terjadi karena anak melakukan hubungan seksual. Mencegah anak melakukan aborsi atau kehamilan

---

<sup>19</sup> Juwinner Dedy Kasingku dan Alan Hubert Frederick Sanger, Op.Cit Hlm 2116.

<sup>20</sup> Ibid, hlm 2119-2120.

<sup>21</sup> Mardiah Astuti et. al, *Pentingnya Pendidikan Islam Dalam Membentuk Karakter Generasi Muda*, Jurnal Faidatuna, Vol. 4 No 3, Hlm 142.

<sup>22</sup> Ibid, hlm 145.

yang tidak diinginkan dimulai dengan anak menerima pendidikan seks sejak usia dini agar anak tidak mencari informasi tentang seks dari media sosial, yang berkembang secara signifikan saat ini dan mudah diakses oleh anak-anak yang menemukan situs pornografi. Anak akan memperhatikan dan menyerap informasi secara menyeluruh; Kemudian, anak dapat mempraktikkannya. Selain pendidikan seks, peran orang tua juga tak kalah penting untuk membangun komunikasi dengan anak.

Anak-anak menerima pendidikan seks di sekolah dari orang tua atau keluarga untuk meminimalkan anak-anak hamil dan melakukan aborsi, yang dapat membahayakan mereka. Selain pendidikan seks, anak-anak juga harus menerima pengajaran agama sejak usia dini, tidak hanya dari orang tua atau keluarga tetapi juga di sekolah. Orang tua atau anggota keluarga perlu membangun komunikasi yang lebih baik dengan anak agar anak dapat bercerita kepada orang tua atau keluarganya dengan nyaman.

## DAFTAR PUSTAKA

Berita Diakses Dari: <https://www.liputan6.com/regional/read/3550619/jasad-bayi-di-kebon-sawit-ungkap-tragedi-hubungan-sedarah> Diakses Tanggal 8 November 2023

Elisa Murti Puspitaningrum et. 2022, *Kesehatan Reproduksi Remaja Dan Wanita*, PT. Scifintech Andrew Wijaya, Jakarta, Hlm 90-98.

Harmoni Beni, 2016, *Perlindungan Hukum Bagi Anak*, CV Budi Utama, Yogyakarta, Hlm 154- 155

Juwinner Dedy Kasingku dan Alan Hubert Frederick Sanger, , Op.Cit, hlm 2116

———, *Peran Pendidikan Agama Dalam Membentengi Remaja Dari Pergaulan Bebas*, Jurnal Educatio, Vol.9, No.4, Hlm 2118

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Bandung:PT Refika Aditama, Hlm. 61.

Mardiah Astuti et. al, *Pentingnya Pendidikan Islam Dalam Membentuk Karakter Generasi Muda*, Jurnal Faidatuna, Vol. 4 No 3, Hlm 142

Miswanto, *Pentingnya Pendidikan Kesehatan Reproduksi Dan Seksualitas Pada Remaja*, Jurnal Studi Pemuda, Vol. 3 No 2 Hlm 118.

R. Nuruliah Kusumasari, 2015, *Lingkungan Sosial Dalam Perkembangan Psikologis Anak*, Jurnal Ilmu Komunikasi (J-IKA). Vol II. No.1, Hlm 35-37. URL: File:///C:/Users/FS/Downloads/200-561-1-PB.Pdf

Rospita Adelina Siregar, 2015, *Euthanasia Dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Hukum to-Ra, Vol. 1 No.3 Hlm 197

Ruwanti Wulandari dan Jaja Suteja, *Konseling Pendidikan Seks Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Anak (KSA)*, Prophetic: Professional, Empathy and Islamic Counseling Journal, Vol. 2, No. 01, Hlm 74.

Triani Handayani dan Aji Mulyana, 2019, *Tindak Pidana Aborsi*, Indeks, Jakarta, Hlm 46.

Ulfa Kesuma, Khikmatul Istiqomah, 2019, *Perkembangan Fisik Dan Karakteristiknya Serta Perkembangan Otak Anak Usia Pendidikan Dasar*, Jurnal Madaniyah, Vol. 9, No.2 Hlm 220-221 URL: <https://journal.stitpomalang.ac.id/index.php/madaniyah/article/view/125/11>

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DARI TINDAK PIDANA ABORSI

Rospita Adelina Siregar, Isaulina situmorang

### Abstract

As a result of information disclosure, the impact of changing a person's lifestyle can be seen in all age groups. It is felt to be very disturbing when a minor becomes pregnant and chooses to have an abortion because of her mental and physical unpreparedness. This openness of information and technology can change the behaviour of children, aged 11-15 years, so that they are very easily influenced by the environment in which they live, including their desire to have sex. How to prevent the crime of abortion by minors is the focus of research carried out in a normative juridical manner, using a literature study approach and presented using analytical descriptives. Allowing abortion at a child's age certainly does not negate the provisions of article 9 paragraph (1) of Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights which emphasizes the right to life of every person. Then article 53 of Law number 39 of 1999 concerning Human Rights which states that every child from the womb has the right to live. On the other hand, Positive Law in Indonesia regulates in article 1 point 2 of Law number 35 of 2014 concerning amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, stating that "child protection is all activities to guarantee and protect children and their rights in order to live, grow, develop. So all parties should help educate and monitor the development of children as a whole so that they do not have sex before their time, because there are articles that prohibit abortion, Articles 299, 346, 347, 348, and 349. Abortion is permitted if a medical emergency occurs in pregnant women

### MENU

[EDITORIAL TEAM](#)[REVIEWER](#)[REVIEW PROCESS](#)[PUBLICATION ETHICS](#)[FOCUS AND SCOPE](#)[AUTHOR GUIDELINE](#)[OPEN ACCESS POLICY](#)[PLAGIARISM POLICY](#)[COPYRIGHT NOTICE](#)[ARCHIVES NOTICE](#)[AUTHOR FEE](#)[CONTACT US](#)[uTube](#) | [Maps](#)

### Keywords

Children; Abortion; Law

### Full Text:

PDF

### References

<https://www.liputan6.com/regional/read/3550619/jasad-bayi-di-kebun-sawit-ungkap-tragedi-hubungan-sedarah> Diakses Tanggal 8 November 2023

Elisa Murti Puspitaningrum et. 2022, Keseharan Reproduksi Remaja Dan Wanita, PT. Scifintech Andrew Wijaya, Jakarta, Hlm 90-98.

Harmoni Beni, 2016, Perlindungan Hukum Bagi Anak, CV Budi Utama, Yogyakarta, Hlm 154- 155

Juwinner Dedy Kasingku dan Alan Hubert Frederick Sanger, , Op.Cit, hlm 2116

———,Peran Pendidikan Agama Dalam Membentengi Remaja Dari Pergaulan Bebas, Jurnal Educatio, Vol.9, No.4, Hlm 2118

Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia, Bandung:PT Refika Aditama, Hlm. 61.

Mardiah Astuti et. al, Pentingnya Pendidikan Islam Dalam Membentuk Karakter Generasi Muda, Jurnal Faidatuna, Vol. 4 No 3, Hlm 142

Miswanto, Pentingnya Pendidikan Kesehatan Reproduksi Dan Seksualitas Pada Remaja, Jurnal Studi Pemuda, Vol. 3 No 2 Hlm 118.

R. Nuruliah Kusumasari, 2015, Lingkungan Sosial Dalam Perkembangan Psikologis Anak, Jurnal Ilmu Komunikasi (J-IKA). Vol II. No.1, Hlm 35-37. URL: File:///C:/Users/FS/Downloads/200-561-1-PB.Pdf

Rospita Adelina Siregar, 2015, Euthanasia Dan Hak Asasi Manusia, Jurnal Hukum to-Ra, Vol. 1 No.3 Hlm 197

Ruwanti Wulandari dan Jaja Suteja, Konseling Pendidikan Seks Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Anak (KSA), Prophetic: Professional, Empathy and Islamic Counseling Journal, Vol. 2, No. 01, Hlm 74.

Triani Handayani dan Aji Mulyana, 2019, Tindak Pidana Aborsi, Indeks, Jakarta, Hlm 46.

Ulfa Kesuma, Khikmatul Istiqomah, 2019, Perkembangan Fisik Dan Karakteristiknya Serta Perkembangan Otak Anak Usia Pendidikan Dasar, Jurnal Madaniyah, Vol. 9, No.2 Hlm 220-221 URL: <https://journal.stitpemalang.ac.id/index.php/Madaniyah/Article/View/125/11>

### MAGISTER HUKUM


#### USER

Username

Password

Remember me

#### ISSN ONLINE



#### TEMPLATE



link jurnal: <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/malrev/author>

Archives

2024

Vol 5, No 01 (2024): MAGISTRA Law Review

The screenshot displays the website for MAGISTRA Law Review. The header features the journal's title in large white and red letters on a dark red background, with the e-ISSN 2715-2502 to the right. A purple navigation bar contains links for HOME, ABOUT, LOGIN, REGISTER, SEARCH, CURRENT, ARCHIVES, ANNOUNCEMENTS, MAGISTER HUKUM, SPEKTRUM, and JURISTIC. Below the navigation bar, a breadcrumb trail reads "Home > EDITORIAL TEAM". The main content area is titled "EDITORIAL TEAM" and lists the following roles and names:

- Ketua Penyunting :** Bambang Joyo Supeno (Universitas 17 Agustus 1945 Semarang)
- Penyunting Pelaksana :** Siti Mariyam (Universitas 17 Agustus 1945 Semarang)
- Penyunting Anggota :** Bakti Tresnawati (Program Studi Hukum Program Magister Universitas 17 Agustus 1945 Semarang)
- Staf Penyunting :** Rohmat Puiianto (Bidana IT)

On the right side, a vertical "MENU" sidebar lists various site sections: EDITORIAL TEAM, REVIEWER, REVIEW PROCESS, PUBLICATION ETHICS, FOCUS AND SCOPE, AUTHOR GUIDELINE, OPEN ACCESS POLICY, PLAGIARISM POLICY, COPYRIGHT NOTICE, ARCHIVES NOTICE, and AUTHOR FEE.

# SERTIFIKAT

Kementerian Riset dan Teknologi/  
Badan Riset dan Inovasi Nasional



Petikan dari Keputusan Menteri Riset dan Teknologi/  
Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional  
Nomor 85/M/KPT/2020  
Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode 1 Tahun 2020

Nama Jurnal Ilmiah  
**UNTAG LAW REVIEW**

E-ISSN: 9772549491007

Penerbit: Fakultas Hukum

Ditetapkan sebagai Jurnal Ilmiah

**TERAKREDITASI PERINGKAT 5**

Akreditasi Berlaku selama 5 (lima) Tahun, yaitu  
Volume 2 Nomor 1 Tahun 2018 sampai Volume 6 Nomor 2 Tahun 2022

Jakarta, 01 April 2020

Menteri Riset dan Teknologi/  
Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional  
Republik Indonesia,  
  
Bambang P. S. Brodjonegoro

